



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S. H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED],
[REDACTED], Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2023 sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 19 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr pada Kamis 21 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1990 telah terjadi pernikahan antara seorang laki laki bernama Ayah Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ibu Pemohon yang di laksanakan di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama H. Murnan dengan maskawin seperangkat alat solat dan emas seberat 5 gram dan di hadiri dua orang saksi bernama bapak Ubun dan bapak Masri;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status ayah pemohon (Ayah Pemohon) jejak dan ibu Pemohon (Ibu Pemohon) perawan
3. Bahwa setelah menikah ayah Pemohon (Ayah Pemohon) dengan ibu pemohon (Ibu Pemohon) belum pernah bercerai
4. Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan surat kematian nomor [REDACTED]
5. Bahwa setelah ibu pemohon meninggal Ayah pemohon tidak menikah lagi
6. Bahwa kemudian ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan surat kematian nomor [REDACTED]
7. Bahwa hingga saat ini pernikahan kedua orangtua Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar
8. Bahwa termohon ([REDACTED]) adalah adik kandung ibu pemohon (Ibu Pemohon)
9. Bahwa pemohon memerlukan surat penetapan Pengesahan Nikah kedua orangtua untuk persyaratan penetapan ahli waris

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Pernikahan orangtua pemohon bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1990 di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2023, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Iwan Setiawan, S. H, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon secara inpersoon menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Surat Kematian Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Kematian Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari Ibu Pemohon;
- Saksi menghadiri pernikahan orang tua Pemohon.
- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut tidak tercatat dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab maka perkawinan mereka belum tercatat.

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon dilakukan secara Islam.
- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon menikah pada 10 Maret 1990 di Wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Ibu Pemohon bernama H. Murnan.

1? Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ubun dan Bapak Masri.

1? Bahwa Bapak Ubun dan Bapak Masri beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.

2? Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Orang Tua Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.

3? Bahwa mahar yang diberikan Ayah Pemohon kepada Ibu Pemohon berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar secara tunai.

4? Bahwa sebelum menikah Ayah Pemohon berstatus jejak dan Ibu Pemohon berstatus gadis.

5? Bahwa antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon.

6? Bahwa sampai saat ini Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

7? Bahwa Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.

2? Bahwa Ayah Pemohon tidak memiliki istri lain selain Ibu Pemohon.

3? Bahwa Ibu Pemohon tidak memiliki suami lain selain Ayah Pemohon.

8? Bahwa itsbat nikah orang tua Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya.

9? Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Orang Tua Pemohon.

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4² Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari Ibu Pemohon;
- Saksi menghadiri pernikahan orang tua Pemohon.
- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut tidak tercatat dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab maka perkawinan mereka belum tercatat.
- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon dilakukan secara Islam.
- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon menikah pada 10 Maret 1990 di di Wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Ibu Pemohon bernama H. Murnan.

5² Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ubun dan Bapak Masri.

10² Bahwa Bapak Ubun dan Bapak Masri beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.

11² Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Orang Tua Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.

12² Bahwa mahar yang diberikan Ayah Pemohon kepada Ibu Pemohon berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar secara tunai.

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



13? Bahwa sebelum menikah Ayah Pemohon berstatus jejaka dan Ibu Pemohon berstatus gadis.

14? Bahwa antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon.

15? Bahwa sampai saat ini Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

16? Bahwa Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.

6? Bahwa Ayah Pemohon tidak memiliki istri lain selain Ibu Pemohon.

7? Bahwa Ibu Pemohon tidak memiliki suami lain selain Ayah Pemohon.

17? Bahwa itsbat nikah orang tua Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya.

18? Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Orang Tua Pemohon.

8? Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;

9? Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang ada;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk kepentingan yang serupa dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan telah pihak yang akan disahkan perkawinannya melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah tersebut, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, selain itu Permohonan Isbat Nikah untuk orang yang telah meninggal dilakukan secara kontensius dengan mendudukan Termohon (ahli waris yang masih hidup) sebagai lawan. sehingga telah memenuhi kehendak SK. KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pihak menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Orang Tua Pemohon yang telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan secara Islam pada 10 Maret 1990 di Wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui secara penuh dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon. Oleh karena Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, selain itu juga dapat diketahui Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia, Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 13 Juli 2021 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2014 karena sakit, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan Permohonan secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lain dari orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dapat diketahui maksud penggunaan alias dalam nama Neni aliasa Neni Nurliani.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari Ibu Pemohon;
- Saksi menghadiri pernikahan orang tua Pemohon.
- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut tidak tercatat dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab maka perkawinan mereka belum tercatat.
- Bahwa pernikahan Orang Tua Pemohon dilakukan secara Islam.
- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon menikah pada 10 Maret 1990 di di Wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Ibu Pemohon bernama H. Murnan.

10² Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ubun dan Bapak Masri.

19² Bahwa Bapak Ubun dan Bapak Masri beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.

20² Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Orang Tua Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.

21² Bahwa mahar yang diberikan Ayah Pemohon kepada Ibu Pemohon berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar secara tunai.

22² Bahwa sebelum menikah Ayah Pemohon berstatus jejak dan Ibu Pemohon berstatus gadis.

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23² Bahwa antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon.

24² Bahwa sampai saat ini Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

25² Bahwa Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.

11² Bahwa Ayah Pemohon tidak memiliki istri lain selain Ibu Pemohon.

12² Bahwa Ibu Pemohon tidak memiliki suami lain selain Ayah Pemohon.

26² Bahwa itsbat nikah orang tua Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya.

27² Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Orang Tua Pemohon.

28² Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

(بغية المسترشدين : 298)

"Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu."

2.-----P

petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh."

3. Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Pemohon selaku anak kandung dari Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1990 di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Supian Daelani, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Barkah Ramdhani SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Supian Daelani, S.Ag.,M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya proses Rp 75.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 250.000,00
- 3.-----PNBP Panggilan-----Rp 30.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)